



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

**PENAMAAN DAN LOGO APLIKASI REGISTRASI PERPUSTAKAAN SECARA ONLINE
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi sebagai sarana pengelolaan perpustakaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penamaan dan Logo Aplikasi Registrasi Perpustakaan Secara Online di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PENAMAAN DAN LOGO APLIKASI REGISTRASI PERPUSTAKAAN SECARA ONLINE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KESATU : Penamaan Aplikasi Registrasi Perpustakaan Secara Online di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nama Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Jakarta yang disingkat "SiapJak".

KEDUA : Logo Aplikasi "SiapJak" sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagai berikut :



KETIGA : Aplikasi "SiapJak" sebagaimana DIKTUM KESATU dimanfaatkan untuk registrasi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan

1. Pj. Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Askesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

**PENAMAAN DAN LOGO APLIKASI REGISTRASI PERPUSTAKAAN SECARA ONLINE
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu didukung dengan sistem informasi yang terintegrasi sebagai sarana pengelolaan perpustakaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tentang Penamaan dan Logo Aplikasi Registrasi Perpustakaan Secara Online di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 6. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TENTANG PENAMAAN DAN LOGO APLIKASI REGISTRASI PERPUSTAKAAN SECARA ONLINE DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KESATU : Penamaan Aplikasi Registrasi Perpustakaan Secara Online di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nama Sistem Informasi Administrasi Perpustakaan Jakarta yang disingkat "SiapJak".

KEDUA : Logo Aplikasi "SiapJak" sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sebagai berikut :



KETIGA : Aplikasi "SiapJak" sebagaimana DIKTUM KESATU dimanfaatkan untuk registrasi perpustakaan dan pembinaan perpustakaan, sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "W. Haryadi".

WAHYU HARYADI
NIP 196701151993031005

Tembusan

1. Pj. Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Askesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta